

# **KARSA**

## **Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman**

*Ketua Penyunting*  
Moh. Mashur Abadi

*Sekretaris Penyunting*  
Ah. Fawaid

*Anggota Penyunting*  
Mohammad Kosim, Ainurrahman Hidayat,  
Moh. Hefni, Muchlis Sholichin,  
Mulyadi, Edi Susanto, Erie Hariyanto,  
Umar Bukhory, Alfisah Nurhayati

**KARSA** merupakan jurnal terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2012, yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan. Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian, kajian aplikasi teori, gagasan konseptual, dan resensi buku tentang masalah-masalah sosial dan budaya keislaman.

**Alamat:** STAIN Pamekasan Jl. Pahlawan km. 04 Pamekasan, Telp/fax:+62324-322551; Home Page: <http://karsa.stainpamekasan.ac.id>; E-mail: [jurnalkarsa@gmail.com](mailto:jurnalkarsa@gmail.com).

---

Redaktur menerima sumbangan tulisan yang berisi hasil penelitian, kajian aplikasi teori, gagasan konseptual, dan resensi buku tentang masalah-masalah sosial dan budaya keislaman yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan karena mengandung temuan dan/atau pemikiran orisinal. Naskah tulisan hendaknya asli, belum pernah diterbitkan dalam media cetak maupun elektronik dan juga tidak sedang dipertimbangkan penerbitannya dalam bentuk lain. Setiap naskah akan dinilai dan diseleksi oleh tim penyunting dengan melibatkan mitra pebestari berkepakaran terkait di bidangnya secara anonim.

◆ Editorial

- ◆ Pengenalan Metodologi Filosofis dalam Kajian Fikih Budaya dan Sosial  
*Idri 165 -175*
- ◆ Rekonstruksi Hukum Islam dan Implikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi di Indonesia  
*Muwahid Shulhan 176 - 196*
- ◆ Sentuhan Adat dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh (1514-1903)  
*Khamami Zada 197-210*
- ◆ Perempuan Madura di Antara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat  
*Mohammad Hefni 211-227*
- ◆ Tradisi *Ngunya* Muslim Pegayaman Bali  
*Moh. Mashur Abadi dan Edi Susanto 228-241*
- ◆ Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan  
*Muh. Rusli 242 -256*
- ◆ Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan dalam Perspektif *Siyâsah Syar'iyah*  
*Khaeron Sirin 257-275*
- ◆ Membaca Kembali *'Illah* Doktrin Idah dalam Perspektif *Ushûl al-Fiqh*  
*Abdul Helim 276-296*
- ◆ Keabsahan Pengangkatan *Wâli Muhakkam* di Madura Berdasarkan Fikih Syâfi'î  
*Moh. Zahid 297-311*

## EDITORIAL

Fakta betapa hukum dan aturan perundang-undangan hanya mungkin dibaca, tapi tidak dihayati, apalagi ditaati, menjadi potret keseharian kita. Anehnya, bila yang melanggar hukum dari kalangan punggawa, hukum tak mempan menjeratnya. Sebaliknya, bila jelata yang melanggar, begitu sergap aparat hukum meringkusnya.

Ihwal kesaktian hukum itu hanya terjadi pada kelompok lemah telah menjadi fakta telanjang. Beragam kasus besar di negara ini, meskipun telah meringkus sejumlah tersangka, namun belum mampu menjerat pelakunya. Tapi di sisi yang lain, tidak sedikit kasus remeh-temeh yang pelakunya disanksi yang hukuman yang tidak masuk akal.

Apakah ini lantaran aturan yang begitu melimpah sehingga keadilan di negeri ini belum nyata mewujud? Saya kembali teringat ungkapan Marcus Tullius Cicero (106 SM - 43 SM) yang sangat terkenal, *"The more laws, the less justice,* semakin banyak hukum atau undang-undang, semakin tidak adil. Ungkapan ini seolah menegaskan bahwa aturan-aturan itu sendiri yang melahirkan persoalan, melahirkan para pembangkang, *laws create criminals,* lantaran aturan-aturan itu dirumuskan bukan untuk menyejahterakan warga. Tetapi sebaliknya hanya untuk kepentingan 'politik negara.'

Coba kita amati, betapa dalam setiap perumusan dan penetapan undang-undang, transaksi politik jauh lebih dominan ketimbang membela kepentingan warga. Kemaslahatan warga hanyalah slogan yang tidak terwujud dalam kenyataan. Produk hukum lebih banyak diarahkan oleh tarikan kepentingan politik, ketimbang idealisme untuk menyejahterakan warga, *bonum commune.* Hasilnya, bukannya merebut keadilan, malah sebaliknya kian menyuburkan ketidakadilan. Padahal hukum terparipurna adalah kesejahteraan warga sebagaimana diungkapkan Cicero. *Salus populi suprema est lex,* kemaslahatan warga adalah hukum paripurna.

Seharusnya kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW secara taat asas menjalankan aturan-aturan hukum kepada siapa pun. Bahkan suatu ketika Rasulullah marah ketika ada pelanggar hukum melobi Usamah ibn Zaid untuk meringankan sanksinya. Nabi SAW. kemudian bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah jika ada orang terpandang di antara mereka mencuri mereka membiarkannya; jika orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka menetapkan hukuman atasnya. Demi Zat yang Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya."

Sabda Nabi tersebut mengingatkan kepada kita betapa hukum dengan segala rumusannya harus secara konsisten dijalankan oleh aparat yang integritasnya

terawat untuk kemudian bisa membangun budaya hukum (*legal culture*), di mana kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal obedience*) bisa berlangsung secara alami, tanpa tekanan, apalagi ancaman. Ini pula yang diusulkan Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukumnya bahwa penegakan hukum akan maksimal jika sistem hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum bisa selaras berjalan.

Pesan tentang kebijaksanaan ala Nabi ini menjadi pesan yang terus ditularkan dari generasi ke generasi. Melalui pesantren dan berbagai institusi pendidikan yang ada, misalnya, pendidikan kebijaksanaan ini ditularkan, dihayati, dan dilakoni dengan setulus hati. Tentu kita tidak perlu putus harapan. Betapa pun prahara pembangkangan terhadap hukum setiap hari kita saksikan di layar televisi, kita baca di koran-koran, namun itu hanya sebagian kecil para pembangkang. Masih banyak orang-orang baik yang luput dari sorotan media yang bisa menikmati kehidupan mereka dengan bercocok tanam, berdagang seadanya, menangkap ikan, dan lain sebagainya tanpa terbersit sedikitpun untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan melawan hukum lainnya. Ternyata, diam-diam, bagi mereka, agamalah yang menjadi tameng hidupnya. Agama tidak cukup hanya mengajarkan hidup di sini dan saat ini, tapi juga hidup di sana dan saat nanti. Keyakinan semacam ini yang mengikat mereka untuk bertahan menjalani hidupnya dengan membangun budaya hukum yang baik. Kekuatan agama jauh melampaui rumusan-rumusan produk hukum yang prosesnya sarat dengan kepentingan menjunjung kepentingan elite dan menjinakkan para jelata.[]

*Penyunting*